



PENETAPAN

Nomor:0796/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0796/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 September 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Desa Plaosan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di RT.06 RW.03 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 31 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RENDRA PRASTYA, umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan Nomor: 409/35/1982 tanggal 27 September 1982;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I: RUSMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Sundan, 25 tahun dan Nama Pemohon II: SUGATI binti NGATEMO, tempat/tanggal lahir: Banjarrejo, 21 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I: RASEMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir: Malang, 20 Oktober 1959 dan Nama Pemohon II: NANING SUGIATI binti NGALIMO, Tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1957;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I: RUSMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir: Sundan, 25 tahun dan Nama Pemohon II: SUGATI binti NGATEMO, tempat/tanggal lahir: Banjarrejo, 21 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/35/1982 tanggal 27 September 1982 sebenarnya adalah Nama Pemohon I: RASEMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir: Malang, 20 Oktober 1959 dan Nama Pemohon II: NANING SUGIATI binti NGALIMO, Tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1957;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Nomor : 409/35/1982 tertanggal 27 September 1982 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Nomor : Kk.15.35.14/Pw.01/131/IX/2013 tanggal 05 Sepember 2013 (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, Nomor : 471.1/95/421.610.001/2013 tanggal 06 September 2013 (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Wonosari Kabupaten Malang Nomor : DN-05 DI 0274422 tanggal 07 Mei 2010 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : Nomor : 3507322311030125 tanggal 05 Desember 2009 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507322010590001 tanggal 16 September 2012 (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507324108570009 tanggal 16 September 2012 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4, P.5,P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : RUSMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir : Sundan, 25 tahun dan nama Pemohon II : SUGATI binti NGATEMO, tempat/tanggal lahir : Banjarejo, 21 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/35/1982 tanggal 27 September 1982 adalah salah, yang benar adalah Nama Pemohon I : RASEMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir : Malang, 20 Oktober 1959 dan nama Pemohon II : NANING SUGIATI binti NGALIMO, tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : RUSMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir : Sundan, 25 tahun dan nama Pemohon II : SUGATI binti NGATEMO, tempat/tanggal lahir : Banjarejo, 21 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/35/1982 tanggal 27 September 1982 adalah salah, yang benar adalah Nama Pemohon I : RASEMIN bin MATNAWI, tempat/tanggal lahir : Malang, 20 Oktober 1959 dan nama Pemohon II : NANING SUGIATI binti NGALIMO, tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H..



Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000